



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 886 TAHUN 2015

TENTANG
PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH
DDI KARYA HASANAH PONGGERANG

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar Nasional Pendidikan;

b. bahwa madrasah yang tercantum di bawah ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yang telah ditetapkan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Pemberian Izin Operasional Pendirian Madrasah Tsanawiyah Karya Hasanah Ponggerang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang

MENGETAHUI / MENGESAHKAN

FOTO COPY SESUAI DENGAN ASLINYA

DONGGALA, 30-08-2016

KEPALA SEKSI PENDIDIKAN ISLAM

Drs. IRPANDI, GAFAR DM, M.Pd

NIP. 15694124 100404 1 002

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
MADRASAH TSANAWIYAH DDI KARYA HASANAH
PONGGERANG.
- KESATU : Memberikan izin operasional pendirian madrasah kepada
madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan
ini.
- KEDUA : Bagi MTs. DDI Karya Hasanah Ponggerang Setelah jangka
waktu 4 (empat) tahun, Kepala Madrasah yang
bersangkutan wajib:
- a. menyampaikan laporan perkembangan madrasah
memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta
didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan
pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan
kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang
pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan;
dan/atau
 - b. mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi sekolah/
madrasah kepada BAP-S/M sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Dalam hal perkembangan madrasah sebagaimana
dimaksud dalam Diktum Kedua huruf a dinilai
memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan
pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana
dimaksud Diktum Kedua huruf b mendapat peringkat
minimal C, maka izin operasional sebagaimana
dimaksud dalam Diktum Kesatu tetap berlaku.
- KEEMPAT : Dalam hal perkembangan madrasah sebagaimana
dimaksud dalam Diktum Kedua huruf a dinilai
memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan
pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana
dimaksud Diktum Kedua huruf b tidak mendapat
peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana
dimaksud dalam Diktum Kesatu dicabut.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
Pada Tanggal

: Palu
: 21 AUG 2016

MENGETAHUI / MENGESAHKAN
FOTO COPY SESUAI DENGAN ASLINYA
DONGGALA, 20-08-2016
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Drs. IRPAN ABD. GAFAR DM, MPd
NIP. 19691124 199404 1 002

A.N. MENTERI AGAMA RI
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI TENGAH,

H. ZULKIFLI TAHIR
NIP.19591127 198703 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 885 TAHUN 2015
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH DDI KARYA
HASANAH PONGGERANG

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1	Nama Madrasah	MTs. DDI Karya Hasanah Ponggerang
2	Nomor Statistik Madrasah	121272030026
3	Alamat Madrasah	Jalan : Jl. Ahmad Abdullah No.10 Desa : Ponggerang Kecamatan : D a m p e l a s Kabupaten : Donggala Provinsi : Sulawesi Tengah
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Darud Da'wah Wal Irsyad (DDI)
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Nomor : 05/PR/1995 Tanggal 19 September 1995
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Nomor : J.A.5/33/11 Tanggal 15 Mei 1956

MENGETAHUI / MENGESAHKAN
FOTO COPY SESUAI DENGAN ASLINYA
DONGGALA, 30-08-2016

Kepala Kantor Wilayah
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Dik. H. FAR DDI, M.Pd
NIP. 19591124 199404 1 002

A.N. MENTERI AGAMA RI
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI TENGAH,

H. ZULKIFLI TAHIR
NIP.19591127 198703 1 001